



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/II/TAHUN 2020**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, maka dipandang perlu untuk mengangkat Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 65a/ PP.03.2-BA/9211/KPU.Kab/II/2020 Tentang Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tentang Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
KEDUA : Nama – nama Kelompok Tentang Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, adalah sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Tugas Pokok Tentang Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan sebagaimana pada Diktum PERTAMA antara lain adalah :
1. Memberikan bantuan dan dukungan kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku khususnya Tentang Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan.
2. Menyampaikan hasil laporan Kerja kepada Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan
KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NONLIS. ELUNGAN, SH
PENATA III.C
NIP. 19761020 200912 2 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan


NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/II/TAHUN 2020 Tentang Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

| NO | N A M A | JABATAN | HONOR |
|----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | MELKY INDEN, SH | PENGARAH | Rp. 2.000.000,- |
| 2 | Drs. ANTHON J. WOPARY | PENANGGUNG JAWAB | Rp. 1.800.000,- |
| 3 | EDUARD KARETH, SE | KETUA | Rp. 1.500.000,- |
| 4 | PETRUS ADRIAN DEDA, S.Hut | SEKRETARIS | Rp. 1.300.000,- |
| 5 | FADILAH, SH | ANGGOTA | Rp. 1.200.000,- |
| 6 | ZULFARANI AZIZI, SH., MH | ANGGOTA | Rp. 1.200.000,- |
| 7 | OBETH U, RUMAIKEWI, S.IP | ANGGOTA | Rp. 1.200.000,- |
| 8 | ARIF GIANTOKO, S.KOM | ANGGOTA | Rp. 1.200.000,- |
| 9 | ARIF PURWONUGROHO, A.Md | ANGGOTA | Rp. 1.200.000,- |
| 10 | LINDA RISTIANI, A.Md | ANGGOTA | Rp. 1.200.000,- |
| 11 | MARTHA RUMWAROPEN, S.E. | ANGGOTA | Rp. 1.200.000,- |
| 12 | ASRI MELISA, SE | ANGGOTA | Rp. 1.200.000,- |

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN


NOELIS. ELUNGAN, SH
PENATA/III.C
NIP. 19761020 200912 2 001

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY